



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan pembangunan desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan pembangunan desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015;

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Pohuwato;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
5. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat – istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian.
8. Pemerintahan Desa adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato;
15. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

f

16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
17. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka melaksanakan APBDesa.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini, meliputi :
 - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Prinsip Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015;
 - c. Kebijakan Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015;
 - d. Teknis Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015;
 - e. Hal-hal khusus Lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Umum Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 28 November 2014
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 28 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,



H. DJONI NENTO, SIP.MM
NIP. 196005031986 02 1007

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2014 NOMOR 27

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : 28 November 2014

TENTANG : PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

URAIAN PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH;

Perkembangan perekonomian Kabupaten Pohuwato cukup baik dan bergerak dinamis, hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik atas indikator ekonomi makro dan prediksi indikator ekonomi makro Kabupaten Pohuwato sampai dengan tahun 2015 sebagaimana tabel dibawah ini.

Indikator Makro Ekonomi Daerah
Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 s/d 2014

NO	INDIKATOR MAKRO EKONOMI	TAHUN 2012	PREDIKSI TAHUN 2013	PREDIKSI TAHUN 2014	PREDIKSI TAHUN 2015
1	PDRB (Atas Harga Berlaku) (Milyar)	1.650.545	1.942.743	2.234.139	2.527.139
2	PDRB (Atas Harga Konstan) (Milyar)	601.177,15	606.064,65	610.952,15	615.839,65
3	Pertumbuhan ekonomi (%)	7,58	7,63	7,65	7,67
4	Jumlah Penduduk miskin (RTM)	6.000	5.000	4.000	3.000
5	Presentase Kemiskinan (%)	20,17	17	16	15
6	Pendapatan perkapita (Harga Berlaku)	12.190.000	13,658,802	15.012.608	16.481.410
7	Pendapatan perkapita (Harga Konstan)	4.440.000	4.652.030	4.830.977	5.043.007

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Berlaku Kabupaten Pohuwato tahun 2012 sebesar 1.650.545 Milyar, Tahun 2013 diprediksi sebesar 1.942.743 Milyar, tahun 2014 diprediksi mencapai 2.234.139 Milyar sedangkan untuk tahun 2015 diprediksi akan mencapai 2.527.139 Milyar. Sementara untuk PDRB atas

harga konstan tahun 2012 sebesar 601.177 Milyar, tahun 2013 diprediksi 606.064 Milyar, tahun 2014 diprediksi mencapai 610.952 Milyar dan untuk tahun 2015 diprediksi sebesar 615.839 Milyar.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi tahun 2012 mencapai 7,6 persen, tahun 2013 diprediksi mencapai 7,63 persen, tahun 2014 diprediksi mencapai 7,65 persen dan tahun 2015 diprediksi mencapai 7,67 persen. Pertumbuhan ekonomi ini diharapkan semakin berkualitas sehingga mampu menekan angka kemiskinan yang pada tahun 2013 diprediksi berada pada posisi 17 persen dan pada tahun 2014 diprediksi turun 16 persen serta tahun 2015 sebesar 15 persen.

Untuk Pendapatan Perkapita Berdasarkan Harga Berlaku diharapkan dapat meningkat seiring dengan menurunnya angka kemiskinan dimana untuk tahun 2012 pendapatan perkapita mencapai 12.190.000, tahun 2013, pendapatan perkapita diprediksi mencapai 13.658.802, tahun 2014 diprediksi mencapai 15,012.608 dan untuk tahun 2015 diprediksi mencapai 16.481.410. Sedangkan pendapatan perkapita atas harga konstan tahun 2012 sebesar 4.440.000, tahun 2013 diprediksi mencapai 4,652.030, tahun 2014 diprediksi mencapai 5.043.007.

Pelaksanaan pembangunan desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan daerah, dilaksanakan secara skala prioritas dan berkelanjutan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan nilai kearifan yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dengan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, berpihak pada warga miskin dengan mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan penjabarannya setiap tahun dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) serta Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa (DU-RKP Desa) harus memiliki substansi perencanaan pembangunan yang berkualitas melalui hasil kesepakatan dalam musyawarah desa secara partisipatif pada Perencanaan Pembangunan Desa, sebagaimana ketentuan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan desa serta sesuai dengan prioritas arah kebijakan pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato.

Untuk terciptanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (2) huruf I, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah sesuai tema pembangunan daerah Kabupaten Pohuwato tahun 2015 adalah “Memantapkan ekonomi rakyat yang ditunjang dengan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat”, memiliki 9 (sembilan) sasaran prioritas yang harus dicapai pada akhir tahun 2015, yaitu:

1. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
2. Pemerataan Infrastruktur Perdesaan
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
5. Peningkatan kesatuan bangsa dan pendidikan politik
6. Reformasi birokrasi
7. Peningkatan Pengamalan Nilai-nilai Spritual, Keagamaan dan Kebudayaan
8. Pengembangan Infratruktur strategis dan tata kota
9. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan sosial.

Pemerintah desa harus dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan daerah dimaksud, juga sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Untuk akselerasi pembangunan desa, maka Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa, yang meliputi :

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis;
3. Sumber daya lokal yang tersedia;
4. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
5. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
6. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Untuk itu, desa dalam menyusun RKPDesa Tahun 2015 harus mampu memberikan akselerasi dan sinkronisasi dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan daerah tahun 2015 sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2015. Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan dalam bentuk Tabel, sebagai berikut :

**SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA
DALAM RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
APBDesa DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.**

NO	Prioritas Daerah	Anggaran Belanja Dalam APBDesa		Jumlah
		Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	
1	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan			
2	Pemerataan Infrastruktur Pedesaan			
3	Pengembangan Sumber Daya Manusia			
4	Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
5	Peningkatan kesatuan bangsa dan pendidikan politik			
6	Reformasi birokrasi			
7	Peningkatan Pengamalan Nilai-nilai Spritual, Keagamaan dan Kebudayaan			
8	Pengembangan			

A

	Infratraktur strategis dan tata kota			
9	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan sosial			

Keterangan :

1. Kolom 3 dan Kolom 4, untuk :
 - a. Prioritas 1 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, diisi dengan jumlah anggaran atas alokasi belanja untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat/ pemberdayaan masyarakat;
 - b. Prioritas 2 : Pemerataan Infrastruktur Pedesaan, diisi dengan jumlah anggaran atas alokasi belanja untuk pembangunan sarana dan prasarana umum;
 - c. Prioritas 3 : Pengembangan Sumber Daya Manusia, diisi dengan jumlah anggaran atas alokasi belanja untuk kegiatan peningkatan sumber daya aparatur dan masyarakat;
 - d. Prioritas 4 : Kehutanan dan Lingkungan Hidup, diisi dengan jumlah anggaran atas alokasi belanja untuk penataan dan perbaikan lingkungan hidup;
 - e. Prioritas 5 Peningkatan kesatuan bangsa dan pendidikan politik, diisi dengan jumlah anggaran atas alokasi belanja untuk sosialisasi dan atau penyuluhan dibidang politik serta kegiatan pilkades;
 - f. Prioritas 6 Reformasi birokrasi diisi dengan jumlah alokasi anggaran belanja untuk program administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur;
 - g. Prioritas 7 Peningkatan Pengamalan Nilai-nilai Spritual, Keagamaan dan Kebudayaan diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk insentif imam, pemuka agama dan pemangku adat serta belanja untuk lembaga keagamaan;
 - h. Prioritas 8 Pengembangan Infratraktur strategis dan tata kota, tidak diisi.
 - i. Prioritas 9 Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan sosial diisi dengan jumlah anggaran atas alokasi belanja untuk bantuan sosial, lembaga kemasyarakatan sesuai bidangnya dan belanja untuk kader kesehatan;
2. Kolom 5 diisi dengan jumlah antara kolom 3 dan kolom 4.

X

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum desa dan atau melalui pembukuan anggaran penerimaan yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa terdiri dari :

A. Pendapatan Asli Desa

Penganggaran Pendapatan Asli Desa (PADesa), memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- c. Dilarang menganggarkan penerimaan Pendapatan Asli Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pohuwato.
- d. Dalam penetapan penerimaan Pendapatan Asli Desa, agar sesuai potensi desa.

Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri dari

1) Hasil Usaha Desa

Hasil usaha desa yang dianggarkan adalah bagian dari laba hasil usaha desa. Hasil Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa/perdagangan hasil pertanian dan usaha kecil dan menengah.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa

Hasil pengelolaan kekayaan desa yang dianggarkan adalah penerimaan dari perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik desa dalam bentuk pinjam pakai, sewa, serah guna dan guna serah.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan desa atas barang milik desa, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa.

3) Hasil Swadaya dan Partisipasi

Swadaya dan Partisipasi adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat atau perorangan dengan kesadaran atau inisiatif sendiri mengadakan pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan umum.

Hasil swadaya dan partisipasi yang dianggarkan adalah penerimaan dalam rangka mengoptimalkan kegiatan swadaya dan partisipasi masyarakat untuk kepentingan umum.

4) Hasil Gotong Royong

Gotong royong adalah bentuk kerjasama secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.

Hasil gotong royong yang dianggarkan adalah penerimaan dalam rangka mengoptimalkan kegiatan gotong royong masyarakat untuk kepentingan umum.

5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

Lain-lain pendapatan asli desa, terdiri dari :

- Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak dipisahkan.
- Penerimaan jasa giro
- Penerimaan bunga deposito
- Tuntutan ganti kerugian desa



- Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Pendapatan Dari Pengembalian
- Hasil Dari Dana Bergulir
- Pendapatan Denda Dari Pelanggaran Peraturan Desa

B. Bagian Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bagian Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah Dana Desa dari pemerintah pusat yang ditransfer melalui rekening kas umum daerah. Penganggaran atas Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015.

C. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Bagi hasil pajak dan retribusi daerah adalah alokasi anggaran yang menjadi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pohuwato.


Penganggaran atas Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah setiap desa berpedoman pada Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015.

D. Bagian Dari Dana Perimbangan

Penganggaran atas Bagian Dari Dana Perimbangan adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang berpedoman pada Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Alokasi Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015.

E. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi /Kabupaten Pohuwato kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. 

Pemberi bantuan bersifat khusus, dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBDesa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Apabila pendapatan desa yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015. Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA pemerintah desa penerima bantuan.

F. Hibah

Penganggaran atas Hibah adalah penerimaan desa yang berasal dari hibah pemerintah, badan/lembaga atau perorangan, yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikat.

G. Dana Darurat

Penganggaran atas Dana Darurat adalah penerimaan desa dari pemerintah maupun pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam/kebakaran;

2. Belanja Desa

Belanja desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Belanja desa diprioritaskan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam konteks program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Belanja desa terdiri dari :

A. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Besarnya penganggaran untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015.
- 2) Penghasilan Tetap/Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
Besarnya penganggaran untuk penghasilan tetap/Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015.
- 3) Belanja Hibah
Penganggaran belanja hibah adalah pemberian uang dari pemerintah desa kepada organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah desa.
Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Hibah kepada organisasi kemasyarakatan, diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. Memilik kepengurusan yang jelas.

- b. Berkedudukan di wilayah administrasi desa yang bersangkutan
- c. Telah terdaftar pada pemerintah desa setempat.
- d. Memiliki sekretariat tetap

4) Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Belanja bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. selektif.
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan
- c. Sesuai tujuan penggunaan :
 - rehabilitasi sosial
 - perlindungan sosial
 - jaminan sosial
- d. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

5) Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2014 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa.

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015.

B. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Alokasi belanja langsung dalam APBDesa digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah desa kepada kepentingan publik.

Belanja Langsung terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

Penganggaran Belanja Pegawai pada Belanja Langsung yakni Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran dan kemampuan keuangan desa, maka honorarium pegawai honorer/tidak tetap dianggarkan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

2) Belanja Barang dan Jasa

Penganggaran belanja barang dan jasa, pemberhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dan besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- b. Alokasi untuk insentif imam, pemuka agama dan pemangku adat setiap desa berpedoman pada Keputusan Bupati Pohuwato Tentang Besaran Insentif Imam, Pemuka Agama dan Pemangku Adat Kabupaten Pohuwato.
- c. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- d. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2014.
- e. Penganggaran untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

Dalam rangka pencapaian sinkronisasi penyediaan rumah layak huni, maka pemerintah daerah tetap mempertahankan kebijakan penyediaan rumah sehat bagi penduduk miskin yang disinkronisasikan dengan program pemerintah desa. Penyediaan rumah sehat, baik dalam bentuk bangun baru maupun rehabilitasi sebagai salah satu kebutuhan dasar penduduk miskin di desa atas layak hidup sehat dan peningkatan derajat kesehatannya.

Untuk menjamin kesetaraan antar desa di Kabupaten Pohuwato, maka perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas penyediaan rumah sehat oleh pemerintah desa agar berpedoman pada Keputusan Bupati Pohuwato Tentang Penyediaan Rumah Sehat Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015.

- f. Penganggaran dan pelaksanaan belanja perjalanan dinas berpedoman pada Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Lembaga Desa Lainnya dan Masyarakat Desa Kabupaten Pohuwato Tahun 2015.
- g. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat-rapat, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset pemerintah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah.
- h. Biaya Operasional BPD
Biaya operasional BPD digunakan untuk biaya rapat-rapat, perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kegiatan lembaga BPD antar kecamatan dan antar kabupaten dalam provinsi, biaya ATK, biaya makan minum rapat dan makan minum tamu. Besaran biaya operasional BPD agar mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- i. Dalam pengalokasian anggaran untuk memperingati hari-hari besar agama dan hari-hari besar nasional/daerah, pemerintah desa agar memperhatikan/ mempertimbangkan kegiatan tersebut untuk tingkat kecamatan dan atau dipusatkan ditingkat kecamatan.
- j. Dalam pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan TP PKK Desa agar memperhatikan alokasi anggaran untuk program kerja TP PKK Kecamatan.
- k. Dalam rangka penerapan peraturan pemerintah nomor 43 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah desa dapat menganggarkan biaya kontribusi bimtek tentang pengelolaan keuangan desa dan atau terkait lainnya, sebesar Rp. 1.750.000,-

3) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan

aset tetap lainnya yang kepemilikannya adalah milik pemerintah desa.

Bila pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal adalah nilai keseluruhan perolehan dari harga beli/bangun asset.

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

1) Penerimaan Pembiayaan

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2014 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
- c. Penerimaan pinjaman desa

2) Pengeluaran Pembiayaan

- a. Untuk penganggaran Pembentukan dana cadangan
Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah desa harus menetapkan terlebih dahulu peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
- b. Penyertaan modal pemerintah desa pada badan usaha milik desa dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal.
- c. Pembayaran utang

3) Pembiayaan netto

Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran antara jumlah anggaran pendapatan desa dibandingkan dengan jumlah anggaran belanja desa.

4. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah desa menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2015 bersaldo nihil.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBDesa menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah desa harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan APBDesa harus tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2014. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah desa harus dapat mengatur jadwal dalam memenuhi proses penyusunan APBDesa, mulai dari penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama sampai dengan ditetapkannya menjadi peraturan desa.

Proses penyusunan APBDesa sampai dengan penetapannya adalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan Ranperdes APBDesa ke BPD
- b. Pembahasan Ranperdes APBDesa oleh BPD bersama Pemerintah Desa
- c. Pemberian Informasi kepada masyarakat desa tentang Ranperdes APBDesa
- d. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Pembahasan Ranperdes APBDesa antara BPD dan Kepala Desa
- e. Pengajuan Ranperdes APBDesa Kepada Bupati melalui Camat untuk di evaluasi
- f. Penerbitan Keputusan Camat atas hasil evaluasi Ranperdes APBDesa

- g. Penyesuaian kembali Ranperdes APBDesa oleh pemerintah desa berdasarkan keputusan camat
 - h. Penyampaian hasil penyesuaian Ranperdes APBDesa oleh pemerintah desa kepada BPD
 - i. Penetapan Ranperdes APBDesa menjadi Peraturan Desa
2. Penetapan Perubahan APBDesa
- 1) Penetapan Perubahan APBDesa harus tepat waktu, yaitu paling lambat bulan September 2014. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah desa harus dapat memenuhi jadwal proses penyusunan Perubahan APBDesa sesuai tahapan sebagaimana penyusunan Ranperdes APBDesa.
 - 2) Perubahan Apbdesa dilakukan karena :
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukanya pergeseran anggaran
 - b. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
 - c. Pendanaan Keadaan Darurat
 - d. Pendanaan Keadaan Luar Biasa
 - 3) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

V. Hal-hal Khusus Lainnya

- 1. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas umum desa.
- 2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya atau karena letak geografis desa tidak memungkinkan untuk dilakukan peyeteran PADesa harian, maka PADesa harus dicatat dalam pembukuan penerimaan desa dalam kegiatan penatausahaan penerimaan.
- 3. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- 4. Pemerintah Desa dilarang melakukan pemungutan Pendapatan Asli Desa selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- 5. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai beriku :
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
- 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - 2) Operasional Pemerintah Desa;
 - 3) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 4) Insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- Insentif rukun tetangga dan rukun warga adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.
6. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 7. Pengeluaran kas umum desa ataupun penggunaan penerimaan desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dibelanjakan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
 8. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Daerah, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara/rekening kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.

VI. PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dalam mengelola bantuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2014.

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA



PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, digunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
6. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO**

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut :

- | | | | |
|----|---------------------------|---|-----------|
| 1. | Pendapatan Desa | : | Rp. |
| 2. | Belanja Desa | : | Rp. _____ |
| | Surplus / (Defisit) | : | Rp. |
| 3. | Pembiayaan Desa | | |
| | a. Penerimaan Pembiayaan | : | Rp. |
| | b. Pengeluaran Pembiayaan | : | Rp. _____ |
| | Pembiayaan Netto | : | Rp. |

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rp.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Rp.
- d. Alokasi Dana Desa Rp.
- e. Bantuan Keuangan Rp.
- f. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga Rp.
- g. Lain – Lain Pendapatan Desa Yang Sah Rp.

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hasil Usaha Desa Rp.
- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Yang Tidak Dipisahkan Rp.
- c. Hasil Swadaya dan Partisipasi Rp.
- d. Hasil Gotong Royong Rp.
- e. Lain – Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah Rp.

(3) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Desa Bagian Dari APBN Rp.

(4) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp.

(5) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Alokasi Dana Desa Rp.

(6) Bantuan Keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Bantuan Keuangan Umum Rp.
- b. Bantuan Keuangan Khusus Rp.

(7) Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hibah dari Pihak Ketiga Rp.
- b. Sumbangan dari Pihak Ketiga Rp.

Pasal 3

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp.
- (2) Belanja Tidak Langsung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Rp.
 - b. Belanja Tunjangan BPD Rp.
 - c. Belanja Hibah Rp.
 - d. Belanja Bantuan Sosial Rp.
 - e. Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Rp.
 - f. Belanja Tak Terduga Rp.
- (3) Belanja Langsung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai Rp.
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp.
 - c. Belanja Modal Rp.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBDesa
2. Lampiran II Rincian APBDesa
3. Lampiran III Rincian Pendapatan Desa
4. Lampiran IV Rincian Belanja Tidak Langsung
5. Lampiran V Rincian Belanja Langsung
6. Lampiran VI Rincian Pembiayaan Desa
7. Lampiran VII Rencana Anggaran Kas

Pasal 6

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Di Tetapkan di
Pada tanggal2014

KEPALA DESA

.....

Di Undangkan di
Pada Tanggal2014
Sekertaris Desa

.....

Lembaran Desa
Tahun 2014 Nomor



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO
Alamat :

Lampiran I : APBDesa
Nomor :
Tahun : 2014

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1	PENDAPATAN DESA	
1	1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	
1	2	Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	
1	3	Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	
1	4	Alokasi Dana Desa	
1	5	Bantuan Keuangan	
1	6	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	
1	7	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	
2	BELANJA DESA	
2	1	Belanja Tidak Langsung	
2	1	1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	
2	1	2	Belanja Tunjangan BPD	
2	1	3	Belanja Hibah	
2	1	4	Belanja Bantuan Sosial	
2	1	5	Belanja Tak Terduga	
2	2	Belanja Langsung	
2	2	1	Belanja Pegawai	
2	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	
2	2	3	Belanja Modal	
							Surplus / (Defisit)	
3	Pembiayaan Desa	
3	1	Penerimaan Pembiayaan	
3	2	Pengeluaran Pembiayaan	
							Pembiayaan Netto	
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00

Di Tetapkan di
Pada tanggal2014
KEPALA DESA

.....



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO
Alamat :

Lampiran II : APBDesa
Nomor :
Tahun : 2014

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1	PENDAPATAN DESA	
1	1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	
1	1	1	Hasil Usaha Desa	
1	1	1	1	.	.	.	Hasil Usaha Jasa/Perdagangan	
1	1	1	2	.	.	.	Hasil Usaha Kecil dan Menengah	
1	1	1	3	.	.	.	Dst.	
1	1	2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Yang Tidak di Pisahkan	
1	1	2	1	.	.	.	Tanah dan Tanaman Milik Desa	
1	1	2	2	.	.	.	Pasar Desa Milik Desa	
1	1	2	3	.	.	.	Pasar Hewan Milik Desa	
1	1	2	4	.	.	.	Tambatan Perahu Milik Desa	
1	1	2	5	.	.	.	Pelelangan Ikan Milik Desa	
1	1	2	6	.	.	.	Bangunan / Gedung Pertanian Milik Desa	
1	1	2	7	.	.	.	Peralatan dan Mesin Pertanian Milik Desa	
1	1	2	8	.	.	.	Dst.	
1	1	3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	
1	1	3	1	.	.	.	Kegiatan Adat dan Keagamaan	
1	1	3	2	.	.	.	Kegiatan Olah Raga	
1	1	3	3	.	.	.	Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional / Daerah	
1	1	3	4	.	.	.	Dst.	
1	1	4	Hasil Gotong Royong	
1	1	4	1	.	.	.	Jaringan Air Bersih Desa	
1	1	4	2	.	.	.	Jaringan Listrik Desa	
1	1	4	3	.	.	.	Jaringan Telekomunikasi Milik Desa	
1	1	4	4	.	.	.	Dst.	
1	1	5	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	
1	1	5	1	.	.	.	Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak dipisahkan.	
1	1	5	2	.	.	.	Penerimaan jasa giro	
1	1	5	3	.	.	.	Penerimaan bunga deposito	
1	1	5	4	.	.	.	Tuntutan ganti kerugian desa	
1	1	5	5	.	.	.	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
1	1	5	6	.	.	.	Pendapatan Dari Pengembalian	
1	1	5	7	.	.	.	Hasil Dari Dana Bergulir	
1	1	5	8	.	.	.	Pendapatan Denda Dari Pelanggaran Peraturan Desa	
1	1	5	9	.	.	.	Dst.	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	
1	2	1					Alokasi Bagian Dari APBN	
1	2	1	1				Dana Desa	
1	3	Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	
1	3	1					Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	
1	3	1	1				Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	
1	4	Alokasi Dana Desa	
1	4	1					Alokasi Dana Desa	
1	4	1	1				Alokasi Dana Desa	
1	5	Bantuan Keuangan	
1	5	1					Bantuan Keuangan Umum	
1	5	1	1				Bantuan Keuangan Umum Provinsi	
1	5	1	2				Bantuan Keuangan Umum Kabupaten	
1	5	2					Bantuan Keuangan Khusus	
1	5	2	1				Bantuan Keuangan Khusus Provinsi	
1	5	2	2				Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	
1	6	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	
1	6	1					Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	
1	6	1	1				Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	
1	7	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	
1	7	1					Dana Penyesuaian	
1	7	1	1				Dana Penyesuaian	
1	7	2					Dana Darurat	
1	7	2	1				Dana Darurat	
1	7	3					Hibah Dari Pemerintah	
1	7	3	2				Hibah dari Pemerintah	
1	8						Dst.	
2		BELANJA DESA	
2	1	Belanja Tidak Langsung	
2	1	1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	
2	1	1	1				Penghasilan Tetap Kepala Desa	
2	1	1	2				Penghasilan Tetap Perangkat Desa	
2	1	2	Belanja Tunjangan BPD	
2	1	2	1				Tunjangan BPD	
2	1	3	Belanja Hibah	
2	1	3	1				Hibah Kepada Organisasi Profesi / Masyarakat	
2	1	3	2				Hibah Kepada Organisasi Keagamaan	
2	1	3	4				Hibah Kepada Organisasi Kepemudaan	
2	1	3	5				Hibah Kepada Panitia PILKADES Antar Waktu	
2	1	3	6				Dst.	
2	1	4	Belanja Bantuan Sosial	
2	1	4	1				Bantuan Sosial Pendidikan	
2	1	4	2				Dst.	
2	1	5	Belanja Tak Terduga	
2	1	5	1				Belanja Tak Terduga	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
2	2	Belanja Langsung	
2	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
2	2	1	1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2	2	1	1	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	1	1	2	3		Belanja Jasa Kantor	
2	2	1	1	2	3	1	Belanja Telepon	
2	2	1	1	2	3	2	Belanja Air	
2	2	1	1	2	3	3	Belanja Listrik	
2	2	1	3				Penyediaan jasa administrasi keuangan	
2	2	1	3	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	1	3	2	3		Belanja Jasa Kantor	
2	2	1	3	2	3	7	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	
2	2	1	4				Penyediaan jasa kebersihan kantor	
2	2	1	4	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	1	4	2	14		Honorarium / Insentif	
2	2	1	4	2	14	2	Belanja Insentif	
2	2	1	5				Penyediaan Alat Tulis Kantor	
2	2	1	5	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	1	5	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis	
2	2	1	5	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor	
2	2	1	6				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
2	2	1	6	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	1	6	2	5		Belanja Cetak dan Penggandaan	
2	2	1	6	2	5	1	Belanja Cetak	
2	2	1	6	2	5	2	Belanja Penggandaan	
2	2	1	6	2	5	3	Belanja Penjilidan	
2	2	1	7				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	
2	2	1	7	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	1	7	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis	
2	2	1	7	2	1	2	Belanja Alat Listrik dan elektronik	
2	2	1	8				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
2	2	1	8	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	1	8	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis	
2	2	1	8	2	1	3	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	
2	2	1	8	2	2		Belanja Bahan / Material	
2	2	1	8	2	2	5	Belanja Bahan Pameran	
2	2	1	8	2	2	6	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	
2	2	1	9				Pengadaan peralatan rumah tangga	
2	2	1	9	3			Belanja Modal	
2	2	1	9	3	7		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	
2	2	1	9	3	7	1	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Sendok/ Garpu	
2	2	1	9	3	7	2	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	
2	2	1	9	3	7	6	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
2	2	1	10			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
2	2	1	10	3		Belanja Modal	
2	2	1	10	3	13	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan	
2	2	1	10	3	13	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	
2	2	1	11			Penyediaan Makanan Minuman	
2	2	1	11	2		Belanja Barang dan Jasa	
2	2	1	11	2	10	Belanja Makanan dan Minuman	
2	2	1	11	2	10	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
2	2	1	11	2	10	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	
2	2	1	12			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	
2	2	1	12	2		Belanja Barang dan Jasa	
2	2	1	12	2	13	Belanja Perjalanan Dinas	
2	2	1	12	2	13	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	
2	2	1	13			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	
2	2	1	13	2		Belanja Barang dan Jasa	
2	2	1	13	2	14	Honorarium / Insentif	
2	2	1	13	2	14	Belanja Insentif	
2	2	1	14			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	
2	2	1	14	2		Belanja Barang dan Jasa	
2	2	1	14	2	13	Belanja Perjalanan Dinas	
2	2	1	14	2	13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
2	2	2				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
2	2	2	1			Pembangunan Gedung Kantor	
2	2	2	1	3		Belanja Modal	
2	2	2	1	3	14	Belanja Modal Pembangunan Konstruksi Bangunan Gedung	
2	2	2	1	3	14	Belanja Modal Pembangunan Gedung	
2	2	2	1	3	14	Belanja Modal Pembangunan Gapura	
2	2	2	2			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	
2	2	2	2	3		Belanja Modal	
2	2	2	2	3		Belanja Modal Pengadaan Kendaraan	
2	2	2	2	3	2	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	
2	2	2	2	3		Pengadaan perlengkapan kantor	
2	2	2	2	3		Belanja Modal	
2	2	2	2	3	5	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	
2	2	2	2	3	5	Belanja Modal Pengadaan Papan Data	
2	2	2	2	3	5	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	
2	2	2	2	4		Pengadaan peralatan kantor	
2	2	2	2	4		Belanja Modal	
2	2	2	2	4		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	
2	2	2	2	4	2	Belanja Modal Pengadaan Komputer / Laptop	
2	2	2	2	4	6	Belanja Modal Pengadaan Kalkulator	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
2	2	2	5				Pengadaan mebeleur	
2	2	2	4	3			Belanja Modal	
2	2	2	4	3	6		Belanja Modal Pengadaan Mebeleur	
2	2	2	4	3	6	3	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	
2	2	2	6				Pembangunan / Penataan Halaman Kantor, Pagar dan Tempat Parkir	
2	2	2	6	3			Belanja Modal	
2	2	2	6	3	14		Belanja Modal Pembangunan Konstruksi Bangunan Gedung	
2	2	2	6	3	14	4	Belanja Modal Pembangunan Tempat Parkir	
2	2	2	7				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
2	2	2	7	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	2	7	2	2		Belanja Bahan / Material	
2	2	2	7	2	2	1	Belanja Bahan Baku Bangunan	
2	2	2	7	3			Belanja Modal	
2	2	2	7	3	15		Belanja Modal Rehabilitasi Konstruksi Bangunan Gedung	
2	2	2	7	3	15	1	Belanja Modal Rehab Bangunan Gedung	
2	2	2	8				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	
2	2	2	8	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	2	8	2	4		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
2	2	2	8	2	4	1	Belanja Jasa Service	
2	2	2	8	2	4	2	Belanja Penggantian Suku Cadang	
2	2	2	8	2	4	3	Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas	
2	2	2	8	2	4	5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	
2	2	2	9				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	
2	2	2	9	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	2	9	2	16		Belanja Pemeliharaan	
2	2	2	9	2	16	1	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	
2	2	2	10				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	
2	2	2	10	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	2	10	2	16		Belanja Pemeliharaan	
2	2	2	10	2	16	2	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	
2	2	2	11				Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	
2	2	2	11	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	2	11	2	16		Belanja Pemeliharaan	
2	2	2	11	2	16	3	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	
2	2	2	12				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	
2	2	2	12	3			Belanja Modal	
2	2	2	12	3	15		Belanja Modal Rehabilitasi Konstruksi Bangunan Gedung	
2	2	2	12	3	15	1	Belanja Modal Rehab Bangunan Gedung	
2	2	2	12	3	15	2	Belanja Modal Rehab Bangunan Pagar	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
2	2	3					Program Peningkatan Disiplin Aparatur Desa dan BPD	
2	2	3	1				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	
2	2	3	1	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	3	1	2	11		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
2	2	3	1	2	11	1	Belanja Pakaian Dinas Sipil Harian	
2	2	3	1	2	11	3	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	
2	2	3	2				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	
2	2	3	2	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	3	2	2	12		Belanja Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu	
2	2	3	2	2	12	1	Belanja Pakaian KORPRI	
2	2	3	2	2	12	2	Belanja Pakaian Adat Daerah	
2	2	3	2	2	12	3	Belanja Pakaian Batik Nasional	
2	2	3	2	2	12	4	Belanja Pakaian Olah Raga	
2	2	4					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
2	2	4	2				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
2	2	4	2	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	4	2	2	13		Belanja Perjalanan Dinas	
2	2	4	2	2	13	2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	
2	2	4	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis	
2	2	4	2	2	17	1	Belanja Kontribusi	
2	2	5					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	
2	2	5	1				Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)	
2	2	5	1	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	5	1	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis	
2	2	5	1	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor	
2	2	5	1	2	5		Belanja Cetak dan Penggandaan	
2	2	5	1	2	5	2	Belanja Penggandaan	
2	2	5	2				Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD-AMJ)	
2	2	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	5	2	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis	
2	2	5	2	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor	
2	2	5	2	2	5		Belanja Cetak dan Penggandaan	
2	2	5	2	2	5	2	Belanja Penggandaan	
2	2	5	3				Laporan Keterangan Pemerintahan Desa (LKPD)	
2	2	5	3	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	5	3	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis	
2	2	5	3	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor	
2	2	5	3	2	5		Belanja Cetak dan Penggandaan	
2	2	5	3	2	5	2	Belanja Penggandaan	

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
2	2	5	4	4	Laporan Keuangan Secara Berkala Atas Pelaksanaan APBDDesa (Triwulan/Semesteran)	
2	2	5	4	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	2	5	4	2	Belanja Bahan Pakai Habis	
2	2	5	4	2	Belanja Alat Tulis Kantor	1
2	2	5	4	2	Belanja Cetak dan Penggandaan	5
2	2	5	4	2	Belanja Penggandaan	2
2	2	5	5	5	Laporan Keuangan Akhir Tahun Atas Pelaksanaan APBDDesa	
2	2	5	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	2	5	5	2	Belanja Bahan Pakai Habis	1
2	2	5	5	2	Belanja Alat Tulis Kantor	1
2	2	5	5	2	Belanja Cetak dan Penggandaan	5
2	2	5	5	2	Belanja Penggandaan	2
2	2	6			Program Pemeliharaan / Peningkatan Jalan & Jembatan Desa	
2	2	6	1		Pemeliharaan / Peningkatan Jalan Desa	
2	2	6	1	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	2	6	1	2	Belanja Bahan / Material	
2	2	6	1	2	Belanja Bahan Baku Bangunan	1
2	2	7			Program Pembangunan Jalan & Jembatan Desa	
2	2	7	1		Pembangunan Jalan Desa	
2	2	7	1	3	Belanja Modal	
2	2	7	1	3	Belanja Modal Pembangunan Konstruksi Jalan dan Jembatan	10
2	2	7	1	3	Belanja Modal Kontruksi Jalan	10
2	2	7	1	3	Belanja Modal Kontruksi Jalan	1
2	2	8			Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	
2	2	8	1		Pengembangan Usaha Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	
2	2	8	1	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	2	8	1	2	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	15
2	2	8	1	2	Belanja Bantuan Sosial	15
2	2	8	5		Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga	
2	2	8	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	2	8	5	2	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	15
2	2	8	5	2	Belanja Bantuan Sosial	15
2	2	8	5	2	Belanja Bantuan Sosial	2
2	2	9			Program Pengembangan Data/Informasi Desa	
2	2	9	1		Pengumpulan, Analisis Data Informasi Desa	
2	2	9	1	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	2	9	1	2	Belanja Honorarium / Insentif	14
2	2	9	1	2	Belanja Insentif	14

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
2	2	9	2				Pengembangan data base Profil Desa	
2	2	9	2	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	9	2	2	14		Belanja Honorarium / Insentif	
2	2	9	2	2	14	2	Belanja Insentif	
2	2	9	2	2	3		Belanja Jasa Kantor	
2	2	9	2	2	3	5	Belanja Internet	
2	2	9	2	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis	
2	2	9	2	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor	
2	2	9	2	2	5		Belanja Cetak dan Penggandaan	
2	2	9	2	2	5	2	Belanja Penggandaan	
2	2	9	2	2	5	3	Belanja Penjilidan	
2	2	10					Program Pendidikan Anak Usia Dini	
2	2	10	1				Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	
2	2	10	1	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	10	1	2	14		Belanja Honorarium / Insentif	
2	2	10	1	2	14	2	Belanja Insentif	
2	2	12					Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
2	2	12	1				Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	
2	2	12	1	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	12	1	2	3		Belanja Jasa Kantor	
2	2	12	1	2	3	4	Belanja Surat Kabar / Majalah	
2	2	13					Program Pengembangan Nilai Budaya dan Keagamaan	
2	2	13	1				Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah	
2	2	13	1	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	13	1	2	12		Belanja Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu	
2	2	13	1	2	12	2	Belanja Pakaian Adat Daerah	
2	2	13	2				Peningkatan Kualitas Pelaksana Adat Budaya Daerah dan Pelaksana Keagamaan	
2	2	13	2	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	13	2	2	14		Belanja Honorarium / Insentif	
2	2	13	2	2	14	2	Belanja Insentif	
2	2	15					Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	
2	2	15	1				Biaya Operasional BPD	
2	2	15	1	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	15	1	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis	
2	2	15	1	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor	
2	2	15	1	2	2		Belanja Bahan / Material	
2	2	15	1	2	2	4	Belanja Dekorasi	
2	2	15	1	2	5		Belanja Cetak dan Penggandaan	
2	2	15	1	2	5	1	Belanja Cetak	
2	2	15	1	2	5	2	Belanja Penggandaan	
2	2	15	1	2	5	3	Belanja Penjilidan	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
2	2	15	1	2	10		Belanja Makanan dan Minuman	
2	2	15	1	2	10	1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
2	2	15	1	2	12		Belanja Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu	
2	2	15	1	2	12	3	Belanja Pakaian Batik Nasional	
2	2	15	1	2	13		Belanja Perjalanan Dinas	
2	2	15	1	2	13	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
2	2	15	1	2	13	2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	
2	2	15	1	2	14		Belanja Honorarium / Insentif	
2	2	15	1	2	14	2	Belanja Insentif	
2	2	15	1	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis	
2	2	15	1	2	17	1	Belanja Kontribusi	
2	2	23					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
2	2	23	1				Fasilitasi Pelayanan Posyandu	
2	2	23	1	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	23	1	2	14		Belanja Honorarium / Insentif	
2	2	23	1	2	14	2	Belanja Insentif	
2	2	25					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	
2	2	25	1				Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	
2	2	25	1	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	25	1	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis	
2	2	25	1	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor	
2	2	25	1	2	5		Belanja Cetak dan Penggandaan	
2	2	25	1	2	5	1	Belanja Cetak	
2	2	25	1	2	5	2	Belanja Penggandaan	
2	2	25	1	2	5	3	Belanja Penjilidan	
2	2	25	1	2	10		Belanja Makanan dan Minuman	
2	2	25	1	2	10	1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
2	2	25	2				Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	
2	2	25	2	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	25	2	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis	
2	2	25	2	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor	
2	2	25	2	2	5		Belanja Cetak dan Penggandaan	
2	2	25	2	2	5	1	Belanja Cetak	
2	2	25	2	2	5	2	Belanja Penggandaan	
2	2	25	2	2	5	3	Belanja Penjilidan	
2	2	25	2	2	10		Belanja Makanan dan Minuman	
2	2	25	2	2	10	1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
2	2	26					Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	
2	2	26	2				Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	
2	2	26	2	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	26	2	2	15		Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	
2	2	26	2	2	15	1	Belanja Hibah	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
2	2	29					Program Musyawarah Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	
2	2	29	1				Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	
2	2	29	1	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	29	1	2	14		Belanja Honorarium / Insentif	
2	2	29	1	2	14	2	Belanja Insentif	
2	2	32					Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	
2	2	32	1				Pembangunan Rumah Sehat	
2	2	32	1	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	32	1	2	15		Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	
2	2	32	1	2	15	2	Belanja Bantuan Sosial	
2	2	32	2				Rehabilitasi Rumah Sehat	
2	2	32	2	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	2	32	2	2	15		Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	
2	2	32	2	2	15	2	Belanja Bantuan Sosial	
							Surplus / (Defisit)	
3	Pembiayaan Desa	
3	1	Penerimaan Pembiayaan	
3	1	1					Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	
3	2	Pengeluaran Pembiayaan	
3	2	1					Penyertaan Modal ke BUMDesa	
							Pembiayaan Netto	
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00

Di Tetapkan di
Pada tanggal2014

KEPALA DESA

.....



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO
Alamat :

Lampiran III : APBDesa
Nomor :
Tahun : 2014

**RINCIAN PENDAPATAN DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

URAIAN				VOLU ME	HARGA SATUAN	JUMLAH ANGGARAN
1	.	.	.	PENDAPATAN DESA		
1	1	.	.	Pendapatan Asli Desa (PADesa)		
1	1	1		Hasil Usaha Desa		4.500.000,-
1	1	1	1	Hasil Usaha Jasa/Perdagangan		4.500.000,-
				1 thn	2.500.000,-	2.500.000,-
				1 thn	2.000.000,-	2.000.000,-
1	1	1	2	Hasil Usaha Kecil dan Menengah		
				1 thn	500.000,-	500.000,-
				2. Usaha		
1	1	1	3	Dst.		
1	1	2		Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Yang Tidak di Pisahkan		4.750.000,-
1	1	2	1	Tanah dan Tanaman Milik Desa		2.500.000,-
				2 Ha	1.000.000,-	2.000.000,-
				0,5 Ha	1.000.000,-	500.000,-
1	1	2	2	Pasar Desa Milik Desa		750.000,-
				1 thn	750.000,-	750.000,-
1	1	2	3	Pasar Hewan Milik Desa		500.000,-
				1 thn	500.000,-	500.000,-
1	1	2	4	Tambatan Perahu Milik Desa		500.000,-
				1 thn	500.000,-	500.000,-
1	1	2	5	Pelelangan Ikan Milik Desa		
1	1	2	6	Bangunan / Gedung Pertanian Milik Desa		500.000,-
				1 thn	500.000,-	500.000,-
				2.		
1	1	2	7	Peralatan dan Mesin Pertanian Milik Desa		
1	1	2	8	Dst.		
1	1	3		Hasil Swadaya dan Partisipasi		2.000.000,-
1	1	3	1	Kegiatan Adat dan Keagamaan		500.000,-
				1 kali	500.000,-	500.000,-
1	1	3	2	Kegiatan Olah Raga		1.000.000,-
				1 kali	500.000,-	500.000,-
				1 kali	500.000,-	500.000,-
1	1	3	3	Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional / Daerah		500.000,-
				1 kali	500.000,-	500.000,-
1	1	3	4	Dst.		
1	1	4		Hasil Gotong Royong		6.000.000,-
1	1	4	1	Jaringan Air Bersih Desa		4.000.000,-
				2 unit	1.000.000,-	2.000.000,-
				1 unit	2.000.000,-	2.000.000,-
1	1	4	2	Jaringan Listrik Desa		
1	1	4	3	Jaringan Telekomunikasi Milik Desa		2.000.000,-
				1 unit	2.000.000,-	2.000.000,-
1	1	4	4	Dst.		

URAIAN				VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH ANGGARAN
1	1	5		Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah		
1	1	5	1	Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak dipisahkan.		
1	1	5	2	Penerimaan jasa giro		
1	1	5	3	Penerimaan bunga deposito		
1	1	5	4	Tuntutan ganti kerugian desa		
1	1	5	5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
1	1	5	6	Pendapatan Dari Pengembalian		
1	1	5	7	Hasil Dari Dana Bergulir		
1	1	5	8	Pendapatan Denda Dari Pelanggaran Peraturan Desa		
1	1	5	9	Dst.		
1	2			Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		
1	2	1		Alokasi Bagian Dari APBN		
1	2	1	1	Dana Desa		
				Desa Desa		
				1 thn	Rp.45.000.000	Rp.45.000.000,-
1	3	.	.	Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		
1	3	1		Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		
1	3	1	1	Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		
				Bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah		
				1 thn	Rp. 45.000.000	Rp.45.000.000
1	4	.	.	Alokasi Dana Desa		
1	4	1		Alokasi Dana Desa		
1	4	1	1	Alokasi Dana Desa		
				ADD Desa		
				1 thn	Rp.500.000.000	Rp.500.000.000
1	5	.	.	Bantuan Keuangan		
1	5	1		Bantuan Keuangan Umum		
1	5	1	1	Bantuan Keuangan Umum Provinsi		
1	5	1	2	Bantuan Keuangan Umum Kabupaten		
1	5	2		Bantuan Keuangan Khusus		
1	5	2	1	Bantuan Keuangan Khusus Provinsi		
1	5	2	2	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten		
				1. Bantuan Keuangan Khusus Program		
				2. Bantuan Keuangan Khusus Program		
				1 thn		
				1 thn		
1	6	.	.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga		
1	6	1		Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga		
1	6	1	1	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga		
1	7	.	.	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah		
1	7	1		Dana Penyesuaian		
1	7	1	1	Dana Penyesuaian		
1	7	2		Dana Darurat		
1	7	2	1	Dana Darurat		
1	7	3		Hibah Dari Pemerintah		
1	7	3	1	Hibah dari Pemerintah		
1	8			Dst.		

Di Tetapkan di

Pada tanggal2014

KEPALA DESA

.....



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO
Alamat :

Lampiran IV : APBDesa
Nomor :
Tahun : 2014

**RINCIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

URAIAN				VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH ANGGARAN
2		.	.	BELANJA DESA		
2	1	.	.	Belanja Tidak Langsung		
2	1	1	.	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap		
2	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa		Rp.16.200.000,-
				1. Penghasilan Tetap Kepala Desa (12 bln)	12 OB	Rp. 1.350.000,- Rp.16.200.000,-
2	1	1	2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		
				1. Penghasilan Tetap Sekertaris Desa (12 bln)	12 OB	Rp. 950.000,- Rp.11.400.000,-
				2. Penghasilan Tetap Kepala Urusan (3 org x 12 bln)	36 OB	Rp. 675.000,- Rp.24.300.000,-
				3. Penghasilan Tetap Kepala Dusun (4 org x 12 bln)	48 OB	Rp. 675.000,- Rp.32.400.000,-
				4. Penghasilan Tetap Bendahara Desa (1 org x 12 bln)	12 OB	Rp. 950.000,- Rp.11.400.000,-
2	1	2	.	Belanja Tunjangan BPD		
2	1	2	1	Tunjangan BPD		
2	1	3	.	Belanja Hibah		
2	1	3	1	Hibah Kepada Organisasi Profesi / Kemasyarakatan		
				1. Hibah Kepada TP PKK Desa		
				2. Hibah Kepada PHBI Desa		
				3. Hibah Kepada PHBN Desa		
				4. Hibah Kepada LPTQ Desa		
				5. Hibah Kepada		
				6. Hibah Kepada		
2	1	3	2	Hibah Kepada Organisasi Keagamaan		
				1. Hibah Kepada Ta'mirul Mesjid		
				2. Hibah Kepada Ta'mirul Mesjid		
				3. Hibah Kepada TPQ		
				4. Hibah Kepada		
				5. Hibah Kepada		
2	1	3	3	Hibah Kepada Organisasi Pendidikan		
				1. Hibah Kepada PAUD		
				2. Hibah Kepada		
2	1	3	4	Hibah Kepada Organisasi Kepemudaan		
				1. Hibah Kepada Karang Taruna		
				2. Hibah Kepada		
2	1	3	5	Hibah Kepada Panitia PILKADES Antar Waktu		
				1. Hibah Kepada Panitia Pilkdades Antar Waktu		
2	1	3	6	Dst.		

URAIAN				VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH ANGGARAN
2	1	4	.	Belanja Bantuan Sosial		
2	1	4	1	Bantuan Sosial Pendidikan		
				1. Bantuan beasiswa SD		
				2. Bantuan beasiswa SMP		
				3. Bantuan beasiswa Paket A		
				4.		
2	1	4	2	Dst.		
2	1	5	.	Belanja Tak Terduga		
2	1	5	1	Belanja Tak Terduga		

Di Tetapkan di

Pada tanggal2014

KEPALA DESA

.....



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO
Alamat :

Lampiran V : APBDesa
Nomor :
Tahun : 2014

**RINCIAN BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

KODE REKENING							URAIAN	VOLU ME	HARGA SATUAN	JUMLAH ANGGARAN
2	BELANJA DESA			
2	2	Belanja Langsung			
2	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
2	2	1	1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Rp. 3.500.000,-
2	2	1	1	2			Belanja Barang dan Jasa			Rp. 3.500.000,-
2	2	1	1	2	3		Belanja Jasa Kantor			Rp. 3.500.000,-
2	2	1	1	2	3	1	Belanja Telepon			Rp. 1.800.000,-
							Biaya rekening telepon	12 Bln	150.000,-	Rp. 1.800.000,-
2	2	1	1	2	3	2	Belanja Air			Rp. 1.200.000,-
							Biaya rekening air	12 Bln	100.000,-	Rp. 1.200.000,-
2	2	1	1	2	3	3	Belanja Listrik			Rp. 1.500.000,-
							Biaya rekening listrik	12 Bln	125.000,-	Rp. 1.500.000,-
2	2	1	3				Penyediaan jasa administrasi keuangan			Rp. 600.000,-
2	2	1	3	2			Belanja Barang dan Jasa			Rp. 600.000,-
2	2	1	3	2	3		Belanja Jasa Kantor			Rp. 600.000,-
2	2	1	3	2	3	7	Belanja Jasa Transaksi Keuangan			Rp. 600.000,-
							Biaya pembelian buku cek	12 bk	50.000,-	Rp. 600.000,-
2	2	1	4				Penyediaan jasa kebersihan kantor			
2	2	1	4	2			Belanja Barang dan Jasa			
2	2	1	4	2	14		Honorarium / Insentif			
2	2	1	4	2	14	2	Belanja Insentif			
							Insentif Cleaning service (1 org x 12 bln)	12 OB		
2	2	1	5				Penyediaan Alat Tulis Kantor			Rp.60.000.000,-
2	2	1	5	2			Belanja Barang dan Jasa			Rp.60.000.000,-
2	2	1	5	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis			Rp.60.000.000,-
2	2	1	5	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor			Rp.60.000.000,-
							Biaya ATK	1 thn	5.000.000,-	Rp.60.000.000,-
2	2	1	6				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2.700.000,-
2	2	1	6	2			Belanja Barang dan Jasa			2.700.000
2	2	1	6	2	5		Belanja Cetak dan Penggandaan			2.700.000
2	2	1	6	2	5	1	Belanja Cetak			2.100.000
							1. Biaya Cetak Undangan / caver laporan	1 thn 8 buah	500.000 200.000	500.000 1.600.000
2	2	1	6	2	5	2	Belanja Penggandaan			500.000
							Biaya foto copy	1 thn	500.000	500.000
2	2	1	6	2	5	3	Belanja Penjilidan			100.000
							Biaya jilid laporan	1 thn	100.000	100.000

KODE REKENING							URAIAN	VOLU ME	HARGA SATUAN	JUMLAH ANGGARAN
2	2	1	7				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan		300.000	300.000
2	2	1	7	2			Belanja Barang dan Jasa		300.000	300.000
2	2	1	7	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis		300.000	300.000
2	2	1	7	2	1	2	Belanja Alat Listrik dan elektronik		300.000	300.000
							Biaya alat listrik	1 thn	300.000	300.000
2	2	1	8				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			3.960.000
2	2	1	8	2			Belanja Barang dan Jasa			3.960.000
2	2	1	8	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis			250.000
2	2	1	8	2	1	3	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih			250.000
							Biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 thn	250.000	250.000
2	2	1	8	2	2		Belanja Bahan / Material			3.710.000
2	2	1	8	2	2	5	Belanja Bahan Pameran			2.000.000
							Biaya bahan pameran	2 kali	1.000.000	2.000.000
2	2	1	8	2	2	6	Belanja Bendera dan Umbul-umbul			1.710.000
							1. Biaya pembelian bendera	3 bh	70.000	210.000
							2. Biaya pembelian umbul-umbul	50 bh	30.000	1.500.000
2	2	1	9				Pengadaan peralatan rumah tangga			1.300.000
2	2	1	9	3			Belanja Modal			1.300.000
2	2	1	9	3	7		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga			1.300.000
2	2	1	9	3	7	1	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Sendok/ Garpu			500.000
							1. Pengadaan Piring	1 lusin	250.000	250.000
							2. Pengadaan Gelas	1 lusin	250.000	250.000
2	2	1	9	3	7	2	Belanja Modal Pengadaan Dispenser			300.000
							Pengadaan Dispenser	1 unit	300.000	300.000
2	2	1	9	3	7	6	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring			500.000
							Pengadaan Rak Piring	1 bh	500.000	500.000
2	2	1	10				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			200.000
2	2	1	10	3			Belanja Modal			200.000
2	2	1	10	3	13		Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan			200.000
2	2	1	10	3	13	1	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan			200.000
							1. Pengadaan Buku peraturan perundang-undangan	2 bk	100.000	200.000
2	2	1	11				Penyediaan Makanan Minuman			10.750.000
2	2	1	11	2			Belanja Barang dan Jasa			10.750.000
2	2	1	11	2	10		Belanja Makanan dan Minuman			10.750.000
2	2	1	11	2	10	1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			4.000.000
							1. Biaya konsumsi ringan	150	10.000	1.500.000
							2. Biaya konsumsi berat	100	25.000	2.500.000
2	2	1	11	2	10	2	Belanja Makanan dan Minuman Tamu			6.750.000
							1. Biaya konsumsi ringan	300	10.000	3.000.000
							2. Biaya konsumsi berat	150	25.000	3.750.000
2	2	1	12				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			44.000.000
2	2	1	12	2			Belanja Barang dan Jasa			44.000.000
2	2	1	12	2	13		Belanja Perjalanan Dinas			44.000.000
2	2	1	12	2	13	2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			44.000.000
							1. Biaya perjalanan dinas Kades dan Perangkat desa (1 kali x 2 org)	2 OK	11.000.000	22.000.000
							2. Biaya perjalanan dinas BPD (1 kali x 2 org)	2 OK	11.000.000	22.000.000

KODE REKENING							URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH ANGGARAN
2	2	1	13				Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran			6.600.000
2	2	1	13	2			Belanja Barang dan Jasa			6.600.000
2	2	1	13	2	14		Honorarium / Insentif			6.600.000
2	2	1	13	2	14	2	Belanja Insentif			6.600.000
							1. Insentif PTT Operator Komputer Desa (1 org x 12 bln)	12 OB	550.000	6.600.000
2	2	1	14				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah			9.000.000
2	2	1	14	2			Belanja Barang dan Jasa			9.000.000
2	2	1	14	2	13		Belanja Perjalanan Dinas			9.000.000
2	2	1	14	2	13	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			9.000.000
							1. Biaya perjalanan dinas antar kecamatan (5 org x 10 kali)	50 OK	150.000	1.500.000
							2. Biaya perjalanan dinas antar kabupaten dalam provinsi (2 org x 5 kali)	10 OK	750.000	7.500.000
2	2	2					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
2	2	2	1				Pembangunan Gedung Kantor			50.000.000
2	2	2	1	3			Belanja Modal			50.000.000
2	2	2	1	3	14		Belanja Modal Pembangunan Konstruksi Bangunan Gedung			50.000.000
2	2	2	1	3	14	1	Belanja Modal Pembangunan Gedung			25.000.000
							Pembangunan Kantor Desa	1 Paket	25.000.000	25.000.000
2	2	2	1	3	14	5	Belanja Modal Pembangunan Gapura			25.000.000
							Pembangunan Gapura Desa	1 Paket	25.000.000	25.000.000
2	2	2	2				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			17.000.000
2	2	2	2	3			Belanja Modal			17.000.000
2	2	2	2	3	2		Belanja Modal Pengadaan Kendaraan			17.000.000
2	2	2	2	3	2	2	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor			17.000.000
							Pengadaan Kendaraan Dinas BPD	1 bh	17.000.000	17.000.000
2	2	2	3				Pengadaan perlengkapan kantor			1.500.000
2	2	2	3	3			Belanja Modal			1.500.000
2	2	2	3	3	5		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor			1.500.000
2	2	2	3	3	5	3	Belanja Modal Pengadaan Papan Data			1.000.000
							1. Pengadaan Papan Struktur Pemerintah Desa	1 bh	500.000	500.000
							2. Pengadaan papan struktur BPD	1 bh	500.000	500.000
2	2	2	3	3	5	4	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin			500.000
							Pengadaan kipas angin	2 bh	250.000	500.000
2	2	2	4				Pengadaan peralatan kantor			45.000.000
2	2	2	4	3			Belanja Modal			45.000.000
2	2	2	4	3	4		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor			45.000.000
2	2	2	4	3	4	2	Belanja Modal Pengadaan Komputer / Laptop			30.000.000
							Pengadaan Laptop	2 bh	7.500.000	15.000.000
2	2	2	4	3	4	6	Belanja Modal Pengadaan Kalkulator			300.000
							Pengadaan kalkulator	2 bh	150.000	300.000
2	2	2	5				Pengadaan mebeleur			5.000.000
2	2	2	4	3			Belanja Modal			5.000.000
2	2	2	4	3	6		Belanja Modal Pengadaan Mebeleur			5.000.000
2	2	2	4	3	6	3	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat			5.000.000
							Pengadaan meja rapat	1 set	5.000.000	5.000.000

KODE REKENING						URAIAN	VOLU ME	HARGA SATUAN	JUMLAH ANGGARAN	
2	2	2	6			Pembangunan / Penataan Halaman Kantor, Pagar dan Tempat Parkir				
2	2	2	6	3		Belanja Modal				
2	2	2	6	3	14	Belanja Modal Pembangunan Konstruksi Bangunan Gedung				
2	2	2	6	3	14	4	Belanja Modal Pembangunan Tempat Parkir			
2	2	2	7			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			22.500.000	
2	2	2	7	2		Belanja Barang dan Jasa			2.500.000	
2	2	2	7	2	2	Belanja Bahan / Material			2.500.000	
2	2	2	7	2	2	1	Belanja Bahan Baku Bangunan			2.500.000
						Biaya pembelian bahan baku bangunan	1 thn	2.500.000	2.500.000	
2	2	2	7	3		Belanja Modal			20.000.000	
2	2	2	7	3	15	Belanja Modal Rehabilitasi Konstruksi Bangunan Gedung			20.000.000	
2	2	2	7	3	15	1	Belanja Modal Rehab Bangunan Gedung			20.000.000
						Rehab Kantor Desa	1 Paket	20.000.000	20.000.000	
2	2	2	8			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			5.146.000	
2	2	2	8	2		Belanja Barang dan Jasa			5.146.000	
2	2	2	8	2	4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			5.146.000	
2	2	2	8	2	4	1	Belanja Jasa Service			500.000
						Biaya jasa service kendaraan dinas (1 unit x 2 kali)	2 uk	250.000	500.000	
2	2	2	8	2	4	2	Belanja Penggantian Suku Cadang			750.000
						Biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas (1 unit)	1 ut	750.000	750.000	
2	2	2	8	2	4	3	Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas			3.696.000
						1. Biaya BBM (1 ltr x 21 hr x 12 bln)	252 ltr	13.000	3.276.000	
						2. Biaya pelumas (1 ltr x 12 kali)	12 ltr	35.000	420.000	
2	2	2	8	2	4	5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan			200.000
						Biaya STNK (1 unit)	1 unit	200.000	200.000	
2	2	2	9			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor			1.000.000	
2	2	2	9	2		Belanja Barang dan Jasa			1.000.000	
2	2	2	9	2	16	Belanja Pemeliharaan			1.000.000	
2	2	2	9	2	16	1	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor			1.000.000
						1. Biaya pemeliharaan tenda (1 unit x 2 kali)	2 uk	250.000	500.000	
						2. Biaya pemeliharaan sound sistem (1 unit x 2 kali)	2 uk	250.000	500.000	
2	2	2	10			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor			250.000	
2	2	2	10	2		Belanja Barang dan Jasa			250.000	
2	2	2	10	2	16	Belanja Pemeliharaan			250.000	
2	2	2	10	2	16	2	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor			250.000
						1. Biaya pemeliharaan komputer (1 unit x 2 kali)	2 uk	250.000	250.000	
2	2	2	11			Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			200.000	
2	2	2	11	2		Belanja Barang dan Jasa			200.000	
2	2	2	11	2	16	Belanja Pemeliharaan			200.000	
2	2	2	11	2	16	3	Belanja Pemeliharaan Mebeleur			200.000
						Biaya pemeliharaan meja kerja (4 unit x 1 kali)	4 uk	50.000	200.000	

KODE REKENING						URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH ANGGARAN	
2	2	2	12			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				
2	2	2	12	3		Belanja Modal				
2	2	2	12	3	15	Belanja Modal Rehabilitasi Konstruksi Bangunan Gedung				
2	2	2	12	3	15	1	Belanja Modal Rehab Bangunan Gedung			
2	2	2	12	3	15	2	Belanja Modal Rehab Bangunan Pagar			
2	2	3				Program Peningkatan Disiplin Aparatur Desa dan BPD				
2	2	3	1			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				
2	2	3	1	2		Belanja Barang dan Jasa				
2	2	3	1	2	11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
2	2	3	1	2	11	1	Belanja Pakaian Dinas Sipil Harian			1.250.000
						Biaya pembelian pakaian Dinas / atribut Kades dan perangkat desa	5 psg	250.000	1.250.000	
2	2	3	1	2	11	3	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)			500.000
						Biaya pembelian pakaian Dinas Upacara Kades	1 psg	500.000	500.000	
2	2	3	2			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			2.850.000	
2	2	3	2	2		Belanja Barang dan Jasa			2.850.000	
2	2	3	2	2	12	Belanja Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu			2.850.000	
2	2	3	2	2	12	1	Belanja Pakaian KORPRI			300.000
						Biaya pembelian pakaian KORPRI Kades dan sekdes	2 psg	150.000	300.000	
2	2	3	2	2	12	2	Belanja Pakaian Adat Daerah			1.500.000
						Biaya pembelian pakaian koko	5 psg	300.000	1.500.000	
2	2	3	2	2	12	3	Belanja Pakaian Batik Nasional			1.050.000
						Biaya pembelian batik seragam kades / perangkat desa	7 psg	150.000	1.050.000	
2	2	3	2	2	12	4	Belanja Pakaian Olah Raga			1.050.000
						Biaya pembelian pakaian olah raga perangkat desa	7 psg	150.000	1.050.000	
2	2	4				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			23.500.000	
2	2	4	2			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			23.500.000	
2	2	4	2	2		Belanja Barang dan Jasa			23.500.000	
2	2	4	2	2	13	Belanja Perjalanan Dinas			9.000.000	
2	2	4	2	2	13	2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			9.000.000
						Perjalanan dinas dalam rangka bimtek (2 org x 1 kali)	2 OK	4.500.000	9.000.000	
2	2	4	2	2	17	Belanja Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis			14.500.000	
2	2	4	2	2	17	1	Belanja Kontribusi			14.500.000
						1. Biaya kontribusi dalam rangka bimtek luar daerah (2 org x 1 kali)	2 OK	6.500.000	13.000.000	
						2. Biaya kontribusi dalam rangka bimtek dalam daerah (2 org x 1 kali)	2 OK	1.500.000	1.500.000	

KODE REKENING							URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH ANGGARAN
2	2	5					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			
2	2	5	1				Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)			1.250.000
2	2	5	1	2			Belanja Barang dan Jasa			1.250.000
2	2	5	1	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis			750.000
2	2	5	1	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor			750.000
							Biaya ATK	1 thn	750.000	750.000
2	2	5	1	2	5		Belanja Cetak dan Penggandaan			500.000
2	2	5	1	2	5	2	Belanja Penggandaan			500.000
							Biaya penggandaan	1 thn	500.000	500.000
2	2	5	2				Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD-AMJ)			
2	2	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa			
2	2	5	2	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis			
2	2	5	2	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor			
2	2	5	2	2	5		Belanja Cetak dan Penggandaan			
2	2	5	2	2	5	2	Belanja Penggandaan			
2	2	5	3				Laporan Keterangan Pemerintahan Desa (LKPD)			
2	2	5	3	2			Belanja Barang dan Jasa			
2	2	5	3	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis			
2	2	5	3	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor			
2	2	5	3	2	5		Belanja Cetak dan Penggandaan			
2	2	5	3	2	5	2	Belanja Penggandaan			
2	2	5	4				Laporan Keuangan Secara Berkala Atas Pelaksanaan APBDesa (Triwulan/Semesteran)			
2	2	5	4	2			Belanja Barang dan Jasa			
2	2	5	4	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis			
2	2	5	4	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor			
2	2	5	4	2	5		Belanja Cetak dan Penggandaan			
2	2	5	4	2	5	2	Belanja Penggandaan			
2	2	5	5				Laporan Keuangan Akhir Tahun Atas Pelaksanaan APBDesa			
2	2	5	5	2			Belanja Barang dan Jasa			
2	2	5	5	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis			
2	2	5	5	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor			
2	2	5	5	2	5		Belanja Cetak dan Penggandaan			
2	2	5	5	2	5	2	Belanja Penggandaan			
2	2	6					Program Pemeliharaan / Peningkatan Jalan & Jembatan Desa			
2	2	6	1				Pemeliharaan / Peningkatan Jalan Desa			
2	2	6	1	2			Belanja Barang dan Jasa			
2	2	6	1	2	2		Belanja Bahan / Material			
2	2	6	1	2	2	1	Belanja Bahan Baku Bangunan			
2	2	7					Program Pembangunan Jalan & Jembatan Desa			
2	2	7	1				Pembangunan Jalan Desa			
2	2	7	1	3			Belanja Modal			
2	2	7	1	3	10		Belanja Modal Pembangunan Konstruksi Jalan dan Jembatan			
2	2	7	1	3	10	1	Belanja Modal Kontruksi Jalan			

KODE REKENING							URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH ANGGARAN
2	2	8					Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa			
2	2	8	1				Pengembangan Usaha Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan			
2	2	8	1	2			Belanja Barang dan Jasa			
2	2	8	1	2	15		Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat			
2	2	8	1	2	15	2	Belanja Bantuan Sosial			
2	2	8	5				Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga			
2	2	8	5	2			Belanja Barang dan Jasa			
2	2	8	5	2	15		Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat			
2	2	8	5	2	15	2	Belanja Bantuan Sosial			
2	2	9					Program Pengembangan Data/Informasi Desa			
2	2	9	1				Pengumpulan, Analisis Data Informasi Desa			2.000.000
2	2	9	1	2			Belanja Barang dan Jasa			2.000.000
2	2	9	1	2	14		Belanja Honorarium / Insentif			2.000.000
2	2	9	1	2	14	2	Belanja Insentif			2.000.000
							Insentif pengumpul data penduduk (500 rumah tangga x 2 kali)	1.000 rt	2.000	2.000.000
2	2	9	2				Pengembangan data base Profil Desa			2.630.000
2	2	9	2	2			Belanja Barang dan Jasa			2.630.000
2	2	9	2	2	14		Belanja Honorarium / Insentif			1.500.000
2	2	9	2	2	14	2	Belanja Insentif			1.500.000
							Insentif penyusun profil desa (1 org x 12 bln)	12 OB	250.000	1.500.000
2	2	9	2	2	3		Belanja Jasa Kantor			400.000
2	2	9	2	2	3	5	Belanja Internet			400.000
							Pembelian pulsa modem (4 kali)	4 kl	100.000	400.000
2	2	9	2	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis			600.000
2	2	9	2	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor			600.000
							ATK Laporan Profil Desa	4 kl	150.000	600.000
2	2	9	2	2	5		Belanja Cetak dan Penggandaan			130.000
2	2	9	2	2	5	2	Belanja Penggandaan			90.000
							Biaya penggandaan laporan profil desa (75 lbr x 4 kali)	300 lbr	300	90.000
2	2	9	2	2	5	3	Belanja Penjilidan			40.000
							Biaya jilid laporan profil desa (4 buku)	4 bk	10.000	40.000
2	2	10					Program Pendidikan Anak Usia Dini			
2	2	10	1				Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini			
2	2	10	1	2			Belanja Barang dan Jasa			
2	2	10	1	2	1		Belanja Bahan Habis Pakai			
2	2	10	1	2	1	5	Biaya Operasional PAUD			
							Biaya operasional PAUD (1 unit x 12 bulan)	12 ub		
2	2	10	1	2	14		Belanja Honorarium / Insentif			
2	2	10	1	2	14	2	Belanja Insentif			
							Insentif tutor PAUD (1 org x 12 bln)			

KODE REKENING							URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH ANGGARAN
2	2	12					Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			2.560.000
2	2	12	1				Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi			2.560.000
2	2	12	1	2			Belanja Barang dan Jasa			2.560.000
2	2	12	1	2	3		Belanja Jasa Kantor			2.560.000
2	2	12	1	2	3	4	Belanja Surat Kabar / Majalah			2.160.000
							Biaya langganan surat kabar harian (2 media harian x 12 bln)	24 h/b	90.000	2.160.000
2	2	12	1	2	3	8	Belanja Iklan Layanan Masyarakat			400.000
							Iklan layanan masyarakat (2 kali)	2 kl	200.000	400.000
2	2	13					Program Pengembangan Nilai Budaya dan Keagamaan			
2	2	13	1				Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah			6.000.000
2	2	13	1	2			Belanja Barang dan Jasa			6.000.000
2	2	13	1	2	12		Belanja Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu			6.000.000
2	2	13	1	2	12	2	Belanja Pakaian Adat Daerah			6.000.000
							Biaya pembelian pakaian adat bagi pemangku adat	20 psg	300.000	6.000.000
2	2	13	2				Peningkatan Kualitas Pelaksana Adat Budaya Daerah dan Pelaksana Keagamaan			
2	2	13	2	2			Belanja Barang dan Jasa			
2	2	13	2	2	14		Belanja Honorarium / Insentif			
2	2	13	2	2	14	2	Belanja Insentif			
							Insentif pemangku adat 1. Kimalaha 2. Dst. Insentif Pelaksana Keagamaan 1. Imam Desa 2. Dst.			
2	2	15					Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD)			
2	2	15	1				Biaya Operasional BPD			
2	2	15	1	2			Belanja Barang dan Jasa			
2	2	15	1	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis			
2	2	15	1	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor			
							Biaya ATK			
2	2	15	1	2	2		Belanja Bahan / Material			
2	2	15	1	2	2	4	Belanja Dekorasi			
							Biaya Dekorasi Rapat Umum			
2	2	15	1	2	5		Belanja Cetak dan Penggandaan			
2	2	15	1	2	5	1	Belanja Cetak			
2	2	15	1	2	5	2	Belanja Penggandaan			
2	2	15	1	2	5	3	Belanja Penjilidan			
2	2	15	1	2	10		Belanja Makanan dan Minuman			
2	2	15	1	2	10	1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
2	2	15	1	2	12		Belanja Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu			
2	2	15	1	2	12	3	Belanja Pakaian Batik Nasional			
2	2	15	1	2	13		Belanja Perjalanan Dinas			
2	2	15	1	2	13	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
2	2	15	1	2	13	2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
2	2	15	1	2	14		Belanja Honorarium / Insentif			
2	2	15	1	2	14	2	Belanja Insentif			
2	2	15	1	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis			
2	2	15	1	2	17	1	Belanja Kontribusi			

KODE REKENING							URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH ANGGARAN
2	2	23					Program Upaya Kesehatan Masyarakat			
2	2	23	1				Fasilitasi Pelayanan Posyandu			
2	2	23	1	2			Belanja Barang dan Jasa			
2	2	23	1	2	14		Belanja Honorarium / Insentif			
2	2	23	1	2	14	2	Belanja Insentif			
							Insentif kader kesehatan			
2	2	25					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa			
2	2	25	1				Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa			
2	2	25	1	2			Belanja Barang dan Jasa			
2	2	25	1	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis			
2	2	25	1	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor			
2	2	25	1	2	5		Belanja Cetak dan Penggandaan			
2	2	25	1	2	5	1	Belanja Cetak			
2	2	25	1	2	5	2	Belanja Penggandaan			
2	2	25	1	2	5	3	Belanja Penjilidan			
2	2	25	1	2	10		Belanja Makanan dan Minuman			
2	2	25	1	2	10	1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
2	2	25	2				Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa			
2	2	25	2	2			Belanja Barang dan Jasa			
2	2	25	2	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis			
2	2	25	2	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor			
2	2	25	2	2	5		Belanja Cetak dan Penggandaan			
2	2	25	2	2	5	1	Belanja Cetak			
2	2	25	2	2	5	2	Belanja Penggandaan			
2	2	25	2	2	5	3	Belanja Penjilidan			
2	2	25	2	2	10		Belanja Makanan dan Minuman			
2	2	25	2	2	10	1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
2	2	26					Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga			
2	2	26	2				Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga			
2	2	26	2	2			Belanja Barang dan Jasa			
2	2	26	2	2	15		Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat			
2	2	26	2	2	15	1	Belanja Hibah			

KODE REKENING							URAIAN	VOLU ME	HARGA SATUAN	JUMLAH ANGGARAN
2	2	29					Program Musyawarah Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan			
2	2	29	1				Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa			
2	2	29	1	2			Belanja Barang dan Jasa			
2	2	29	1	2	14		Belanja Honorarium / Insentif			
2	2	29	1	2	14	2	Belanja Insentif			
							1. Insentif Forum Musyawarah Desa 2. Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Insentif Tenaga Pendamping Profesional 4. Dst.			
2	2	32	2				Rehabilitasi Rumah Sehat			30.000.000
2	2	32	2	2			Belanja Barang dan Jasa			30.000.000
2	2	32	2	2	15		Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat			30.000.000
2	2	32	2	2	15	2	Belanja Bantuan Sosial			30.000.000
							Bantuan Rehabilitasi Rumah Sehat	2 Unit	15.000.000	30.000.000

Di Tetapkan di

Pada tanggal2014

KEPALA DESA

.....



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO
Alamat :

Lampiran VI : APBDesa
Nomor :
Tahun : 2014

**RINCIAN PEMBIAYAAN DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

KODE REKENING						URAIAN	VOLU ME	HARGA SATUAN	JUMLAH ANGGARAN
3		PEMBIAYAAN			
3	1	Penerimaan Pembiayaan			
3	1	1	.	.	.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)			
3	1	1	1			Pelampauan Penerimaan Pendapatan Desa			
3	3	1	2			Sisa Penghematan Belanja			
3	3	1	3			Kegiatan Lanjutan			
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan			
3	1	2	1			Pencairan Dana Cadangan			
3	1	3				Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan			
3	1	3	1			Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan			
3	1	4				Penerimaan Pinjaman			
3	1	4	1			Penerimaan Pinjaman			
3	2					Pengeluaran Pembiayaan			
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan			
3	2	1	1			Pembentukan Dana Cadangan			
3	2	1				Penyertaan Modal			
3	2	1	1			Penyertaan Modal			
3	2	1				Pembayaran Utang			
3	2	1	1			Pembayaran Utang			
PEMBIAYAAN NETTO									

Di Tetapkan di
Pada tanggal2014
KEPALA DESA

.....



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO
Alamat :

Lampiran VII : APBDesa
Nomor :
Tahun : 2014

**RENCANA ANGGARAN KAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

KODERING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
J U M L A H						

KEPALA DESA

.....

**KODE REKENING PROGRAM KEGIATAN
PADA BELANJA LANGSUNG**

2	2						BELANJA LANGSUNG
2	2	1					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	2	1	1	x	x	x	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	2	1	2	x	x	x	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2	2	1	3	x	x	x	Penyediaan jasa administrasi keuangan
2	2	1	4	x	x	x	Penyediaan jasa kebersihan kantor
2	2	1	5	x	x	x	Penyediaan Alat Tulis Kantor
2	2	1	6	x	x	x	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2	2	1	7	x	x	x	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
2	2	1	8	x	x	x	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2	2	1	9	x	x	x	Penyediaan peralatan rumah tangga
2	2	1	10	x	x	x	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2	2	1	11	x	x	x	Penyediaan Makanan Minuman
2	2	1	12	x	x	x	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2	2	1	13	x	x	x	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
2	2	1	14	x	x	x	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2	2	1	15	x	x	x	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Desa
2	2	2					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2	2	2	1	x	x	x	Pembangunan Gedung Kantor
2	2	2	2	x	x	x	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2	2	2	3	x	x	x	Pengadaan perlengkapan kantor
2	2	2	4	x	x	x	Pengadaan peralatan kantor
2	2	2	5	x	x	x	Pengadaan mebeleur
2	2	2	6	x	x	x	Pembangunan / Penataan Halaman Kantor, Pagar dan Tempat Parkir
2	2	2	7	x	x	x	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2	2	2	8	x	x	x	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2	2	2	9	x	x	x	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
2	2	2	10	x	x	x	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
2	2	2	11	x	x	x	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
2	2	2	12	x	x	x	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2	2	2	13	x	x	x	Dst.
2	2	3					Program Peningkatan Disiplin Aparatur Desa dan BPD
2	2	3	1	x	x	x	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2	2	3	2	x	x	x	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

2	2	4					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2	2	4	1	x	x	x	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
2	2	4	2	x	x	x	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
2	2	4	3	x	x	x	Pendidikan dan pelatihan
2	2	5					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
2	2	5	1	x	x	x	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)
2	2	5	2	x	x	x	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD-AMJ)
2	2	5	3	x	x	x	Laporan Keterangan Pemerintahan Desa (LKPD)
2	2	5	4	x	x	x	Laporan Keuangan Secara Berkala Atas Pelaksanaan APBDesa (Triwulan/Semesteran)
2	2	5	5	x	x	x	Laporan Keuangan Akhir Tahun Atas Pelaksanaan APBDesa
2	2	6					Program Pemeliharaan / Peningkatan Jalan & Jembatan Desa
2	2	6	1	x	x	x	Pemeliharaan / Peningkatan Jalan Desa
2	2	6	2	x	x	x	Pemeliharaan / Peningkatan Jembatan Desa
2	2	7					Program Pembangunan Jalan & Jembatan Desa
2	2	7	1	x	x	x	Pembangunan Jalan Desa
2	2	7	2	x	x	x	Pembangunan Jembatan Desa
2	2	8					Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa
2	2	8	1	x	x	x	Pengembangan Usaha Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
2	2	8	2	x	x	x	Pengembangan Usaha Perikanan
2	2	8	3	x	x	x	Pengembangan Usaha Peternakan
2	2	8	4	x	x	x	Pengembangan Usaha Perdagangan
2	2	8	5	x	x	x	Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga
2	2	8	6	x	x	x	Pengembangan Usaha Pertukangan
2	2	8	7	x	x	x	Pengembangan Usaha Perdagangan
2	2	8	8	x	x	x	Dst.
2	2	9					Program Pengembangan Data/Informasi Desa
2	2	9	1	x	x	x	Pengumpulan, Analisis Data Informasi Desa
2	2	9	2	x	x	x	Pengembangan data base Profil Desa
2	2	9	3	x	x	x	Sosialisasi kebijakan kependudukan dan Administrasi Desa Lainnya
2	2	9	4	x	x	x	Dst.
2	2	10					Program Pendidikan Anak Usia Dini
2	2	10	1	x	x	x	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
2	2	10	2	x	x	x	Pembangunan Gedung PAUD
2	2	10	3	x	x	x	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
2	2	10	4	x	x	x	Pengadaan mebeluer sekolah
2	2	10	5	x	x	x	Rehabilitasi Gedung PAUD
2	2	10	6	x	x	x	Pemeliharaan Gedung PAUD
2	2	10	7	x	x	x	Pembangunan dan Pengadaan Alat Bermain Siswa

2	2	11					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2	2	11	1	x	x	x	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan
2	2	11	2	x	x	x	Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan
2	2	11	3	x	x	x	Dst.
2	2	12					Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2	2	12	1	x	x	x	Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi
2	2	12	2	x	x	x	Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi
2	2	12	3	x	x	x	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	2	12	4	x	x	x	Dst.
2	2	13					Program Pengembangan Nilai Budaya dan Keagamaan
2	2	13	1	x	x	x	Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah
2	2	13	2	x	x	x	Peningkatan Kualitas Pelaksana Adat Budaya Daerah dan Pelaksana Keagamaan
2	2	13	3	x	x	x	Dst.
2	2	14					Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2	2	14	1	x	x	x	Promosi Pariwisata
2	2	14	2	x	x	x	Pengembangan Pariwisata
2	2	14	3	x	x	x	Dst.
2	2	15					Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2	2	15	1	x	x	x	Biaya Operasional BPD
2	2	15	2	x	x	x	Dst.
2	2	16					Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
2	2	16	1	x	x	x	Pengendalian Keamanan Lingkungan
2	2	16	2	x	x	x	Sosialisasi Pencegahan Penyakit Masyarakat
2	2	16	3	x	x	x	Dst.
2	2	17					Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
2	2	17	1	x	x	x	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2	2	17	2	x	x	x	Peningkatan Kualitas Keberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2	2	18					Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Petani, Nelayan dan Tenaga Kerja
2	2	18	1	x	x	x	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
2	2	18	2	x	x	x	Pelatihan Tenaga Kerja
2	2	18	3	x	x	x	Peningkatan Sarana Lembaga Petani dan Nelayan
2	2	18	4	x	x	x	Dst.

2	2	19					Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2	2	19	1	x	x	x	Pengembangan Potensi Unggulan Desa
2	2	19	2	x	x	x	Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal
2	2	19	3	x	x	x	Dst.
2	2	20					Program Pembangunan / Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong/Turap
2	2	20	1	x	x	x	Pembangunan Saluran Drainase
2	2	20	2	x	x	x	Pembangunan Gorong-Gorong/Plat Deker
2	2	20	3	x	x	x	Pembangunan Turap / Bronjong
2	2	20	4	x	x	x	Dst.
2	2	21					Program Penataan Pemilikan Dan Penggunaan Tanah
2	2	21	1	x	x	x	Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman
2	2	21	2	x	x	x	Pensertifikatan Tanah
2	2	22					Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
2	2	22	1	x	x	x	Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Perdesaan
2	2	22	2	x	x	x	Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2	2	23		x	x	x	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2	2	23	1	x	x	x	Fasilitasi Pelayanan Posyandu
2	2	23	2	x	x	x	Sosialisasi Kesehatan Masyarakat
2	2	23	3	x	x	x	Fasilitasi Penyediaan Air Bersih
2	2	23	4	x	x	x	Fasilitasi Kesehatan Lingkungan
2	2	23	5	x	x	x	Dst.
2	2	24					Program Pengembangan ketenagalistrikan
2	2	24	1	x	x	x	Fasilitasi Ketenagalistrikan Masyarakat Desa
2	2	24	2	x	x	x	Dst.
2	2	25					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa
2	2	25	1	x	x	x	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2	2	25	2	x	x	x	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2	2	25	3	x	x	x	Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Pengendalian Pendapatan Asli Desa
2	2	25	4	x	x	x	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Desa
2	2	25	5	x	x	x	Fasilitasi / Asistensi Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Desa
2	2	26					Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
2	2	26	1	x	x	x	Pembinaan Kepemudaan
2	2	26	2	x	x	x	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga
2	2	26	3	x	x	x	Dst.
2	2	27					Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Desa
2	2	27	1	x	x	x	Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan
2	2	27	2	x	x	x	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
2	2	27	3	x	x	x	Dst.

2	2	28					Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Angkutan Perdesaan
2	2	28	1	x	x	x	Pengadaan Moda Angkutan Barang Dan Penumpang
2	2	28	2	x	x	x	Fasilitasi Usaha Lembaga Ekonomi Moda Angkutan Barang Dan Penumpang
2	2	28	3	x	x	x	Dst.
2	2	29					Program Musyawarah Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
2	2	29	1	x	x	x	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
2	2	29	2	x	x	x	Rapat Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa
2	2	30					Program Penataan Wilayah Administrasi Desa
2	2	30	1	x	x	x	Penataan Batas Wilayah Desa
2	2	30	2	x	x	x	Penataan Batas Wilayah Dusun
2	2	30	3	x	x	x	Dst.
2	2	31					Program Penataan Lingkungan Hidup
2	2	31	1	x	x	x	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2	2	31	2	x	x	x	Dst.
2	2	32					Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
2	2	32	1	x	x	x	Pembangunan Rumah Sehat
2	2	32	2	x	x	x	Rehabilitasi Rumah Sehat
2	2	32	3	x	x	x	Dst.
2	2	33					Program Dst.
2	2	33	1	x	x	x	Kegiatan Dst.

KODE REKENING BELANJA DESA

x	x	x	X	1			BELANJA PEGAWAI
x	x	x	X	1	1		Honorarium Honorer / Pegawai Tidak Tetap
x	x	x	X	2			BELANJA BARANG DAN JASA
x	x	x	X	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis
x	x	x	X	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor
x	x	x	X	2	1	2	Belanja Alat Listrik dan elektronik
x	x	x	X	2	1	3	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
x	x	x	X			4	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
x	x	x	X			5	Biaya Operasional PAUD
x	x	x	X			6	Uang yang diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat
x	x	x	X			7	Dst.
x	x	x	X	2	2		Belanja Bahan / Material
x	x	x	X	2	2	1	Belanja Bahan Baku Bangunan
x	x	x	X	2	2	2	Belanja Sarana Produksi Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan
x	x	x	X	2	2	3	Belanja Obat – Obatan
x	x	x	X	2	2	4	Dst.
x	x	x	X	2	3		Belanja Jasa Kantor
x	x	x	X	2	3	1	Belanja Telepon
x	x	x	X	2	3	2	Belanja Air
x	x	x	X	2	3	3	Belanja Listrik
x	x	x	X	2	3	4	Belanja Surat Kabar / Majalah
x	x	x	X	2	3	5	Belanja Internet
x	x	x	X	2	3	6	Belanja Paket Pengiriman
x	x	x	X	2	3	7	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
x	x	x	X	2	3	8	Belanja Iklan Layanan Masyarakat
x	x	x	X	2	3	9	Dst.
x	x	x	X	2	4		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
x	x	x	X	2	4	1	Belanja Jasa Service
x	x	x	X	2	4	2	Belanja Penggantian Suku Cadang
x	x	x	X	2	4	3	Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas
x	x	x	X	2	4	4	Belanja Jasa KIR
x	x	x	X	2	4	5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
x	x	x	X	2	4	6	Dst.
x	x	x	X	2	5		Belanja Cetak dan Penggandaan
x	x	x	X	2	5	1	Belanja Cetak
x	x	x	X	2	5	2	Belanja Penggandaan
x	x	x	X	2	6		Belanja Sewa Rumah / Gedung
x	x	x	X	2	6	1	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
x	x	x	X	2	6	2	Belanja Sewa Gedung
x	x	x	X	2	6	3	Belanja Sewa Rumah
x	x	x	X	2	6	4	Dst.
x	x	x	X	2	7		Belanja Sewa Sarana Mobilitas
x	x	x	X	2	7	1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
x	x	x	X	2	7	2	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
x	x	x	X	2	7	3	Dst.
x	x	x	X	2	8		Belanja Sewa Alat Berat
x	x	x	X	2	8	1	Belanja Sewa Eskavator
x	x	x	X	2	8	2	Belanja Sewa Bulldoser
x	x	x	X	2	8	3	Belanja Sewa Tronton
x	x	x	X	2	8	4	Dst.

x	x	x	X	2	9		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
x	x	x	X	2	9	1	Belanja Sewa Meja dan Kursi
x	x	x	X	2	9	2	Belanja Sewa Infokus / Proyektor
x	x	x	X	2	9	3	Belanja Sewa Generator
x	x	x	X	2	9	4	Belanja Sewa Tenda
x	x	x	X	2	9	5	Belanja Sewa Pakaian Adat Tradisional
x	x	x	X	2	9	6	Dst.
x	x	x	X	2	10		Belanja Makanan dan Minuman
x	x	x	X	2	10	1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
x	x	x	X	2	10	2	Belanja Makanan dan Minuman Tamu
x	x	x	X	2	10	3	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
x	x	x	X	2	11		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
x	x	x	X	2	11	1	Belanja Pakaian Dinas Sipil Harian
x	x	x	X	2	11	2	Belanja Pakaian Dinas Linmas
x	x	x	X	2	11	3	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
x	x	x	X	2	11	4	Dst.
x	x	x	X	2	12		Belanja Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu
x	x	x	X	2	12	1	Belanja Pakaian KORPRI
x	x	x	X	2	12	2	Belanja Pakaian Adat Daerah
x	x	x	X	2	12	3	Belanja Pakaian Batik Nasional
x	x	x	X	2	12	4	Belanja Pakaian Olah Raga
x	x	x	X	2	12	5	Dst.
x	x	x	X	2	13		Belanja Perjalanan Dinas
x	x	x	X	2	13	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
x	x	x	X	2	13	2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
x	x	x	X	2	14	3	Belanja Transportasi dan Akomodasi
x	x	x	X	2	14		Insentif / Honorarium
x	x	x	X	2	14	1	Belanja Honorarium Pelatihan / Seminar / Lokakarya / Desiminasi
x	x	x	X	2	14	2	Belanja Insentif
x	x	x	X	2	15		Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat
x	x	x	X	2	15	1	Belanja Hibah
x	x	x	X	2	15	2	Belanja Bantuan Sosial
x	x	x	X	2	16		Dst.
x	x	x	X	3			BELANJA MODAL
x	x	x	X	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
x	x	x	X	3	1	1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Pemerintah
x	x	x	X	3	1	1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
x	x	x	X	3	2		Belanja Modal Pengadaan Kendaraan
x	x	x	X	3	2	1	Belanja Modal Pengadaan Sepeda
x	x	x	X	3	2	2	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Bermotor
x	x	x	X	3	2	3	Belanja Modal Pengadaan Mobil
x	x	x	X	3	2	4	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Roda Tiga
x	x	x	X	3	2	5	Belanja Modal Pengadaan Gerobak
x	x	x	X	3	2	6	Belanja Modal Pengadaan Perahu
x	x	x	X	3	2	7	Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor
x	x	x	X	3	2	8	Dst.
x	x	x	X	3	3		Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel
x	x	x	X	3	3	1	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Motor / Mesin
x	x	x	X	3	3	2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Sepeda
x	x	x	X	3	3	3	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Mobil

x	x	x	X	3	4		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
x	x	x	X	3	4	1	Belanja Modal Pengadaan Mesin Foto Copy
x	x	x	X	3	4	2	Belanja Modal Pengadaan Komputer / Laptop
x	x	x	X	3	4	3	Belanja Modal Pengadaan Printer
x	x	x	X	3	4	4	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer
x	x	x	X	3	4	5	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer
x	x	x	X	3	4	6	Belanja Modal Pengadaan Kalkulator
x	x	x	X	3	4	7	Dst.
x	x	x	X	3	5		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
x	x	x	X	3	5	1	Belanja Modal Pengadaan Brankas
x	x	x	X	3	5	2	Belanja Modal Pengadaan Jam Penunjuk Waktu
x	x	x	X	3	5	3	Belanja Modal Pengadaan Papan Data
x	x	x	X	3	5	4	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
x	x	x	X	3	5	5	Belanja Modal Pengadaan AC
x	x	x	X	3	5	6	Belanja Modal Pengadaan TV dan Jaringannya
x	x	x	X	3	5	7	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan
x	x	x	X	3	5	8	Belanja Modal Pengadaan Tenda
x	x	x	X	3	5	9	Dst.
x	x	x	X	3	6		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
x	x	x	X	3	6	1	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
x	x	x	X	3	6	2	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
x	x	x	X	3	6	3	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
x	x	x	X	3	6	4	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
x	x	x	X	3	6	5	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
x	x	x	X	3	6	6	Belanja Modal Pengadaan Lemari
x	x	x	X	3	6	7	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku
x	x	x	X	3	6	8	Dst.
x	x	x	X	3	7		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
x	x	x	X	3	7	1	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Sendok/ Garpu
x	x	x	X	3	7	2	Belanja Modal Pengadaan Dispenser
x	x	x	X	3	7	3	Belanja Modal Pengadaan Kulkas
x	x	x	X	3	7	4	Belanja Modal Pengadaan Kompor
x	x	x	X	3	7	5	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas
x	x	x	X	3	7	6	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring
x	x	x	X	3	7	7	Dst.
x	x	x	X	3	8		Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
x	x	x	X	3	8	1	Belanja Modal Pengadaan Kamera
x	x	x	X	3	8	2	Belanja Modal Pengadaan Handycam
x	x	x	X	3	8	3	Belanja Modal Pengadaan Orgen
x	x	x	X	3	8	4	Dst.
x	x	x	X	3	9		Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
x	x	x	X	3	9	1	Belanja Modal Pengadaan Telepon
x	x	x	X	3	9	2	Belanja Modal Pengadaan Faximile
x	x	x	X	3	9	3	Belanja Modal Pengadaan TV Kabel
x	x	x	X	3	9	4	Belanja Modal Pengadaan Radio / Tape Rekorder
x	x	x	X	3	9	5	Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem
x	x	x	X	3	9	6	Dst.
x	x	x	X	3	10		Belanja Modal Pembangunan Konstruksi Jalan dan Jembatan
x	x	x	X	3	10	1	Belanja Modal Kontruksi Jalan
x	x	x	X	3	10	2	Belanja Modal Konstruksi Jembatan
x	x	x	X	3	10	3	Belanja Modal Plat Deker
x	x	x	X	3	10	4	Dst.

x	x	x	X	3	11		Belanja Modal Konstruksi Saluran Drainase / gorong-gorong / Turap
x	x	x	X	3	11	1	Belanja Modal Konstruksi Saluran Drainase
x	x	x	X	3	11	2	Belanja Modal Konstruksi Gorong-Gorong
x	x	x	X	3	11	3	Belanja Modal Konstruksi Turap
x	x	x	X	3	12		Belanja Modal Pembelian Bangunan
x	x	x	X	3	12	1	Belanja Modal Pembelian Bangunan Kantor
x	x	x	X	3	12	2	Dst.
x	x	x	X	3	13		Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan
x	x	x	X	3	13	1	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan
x	x	x	X	3	13	2	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan
x	x	x	X	3	13	3	Dst.
x	x	x	X	3	14		Dst.

KODE REKENING PEMBIAYAAN DAERAH

3							PEMBIAYAAN
3	1						Penerimaan Pembiayaan
3	1	1					Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
3	1	1	1				Pelampauan Penerimaan Pendapatan Desa
3	1	1	2				Sisa Penghematan Belanja
3	1	1	3				Kegiatan Lanjutan
3	1	2					Pencairan Dana Cadangan
3	1	2	1				Pencairan Dana Cadangan
3	1	3					Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
3	1	3	1				Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
3	1	4					Penerimaan Pinjaman
3	1	4	1				Penerimaan Pinjaman
3	2						Pengeluaran Pembiayaan
3	2	1					Pembentukan Dana Cadangan
3	2	1	1				Pembentukan Dana Cadangan
3	2	2					Penyertaan Modal
3	2	2	1				Penyertaan Modal
3	2	3					Pembayaran Utang
3	2	3	1				Pembayaran Utang
4							Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan